



**PUTUSAN**

Nomor 804/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gurhadi Bin Suhardi ;
2. Tempat lahir : Lubuk Jambi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Delta Villa Blok C No. 3A Kec. Sekupang  
Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Gurhadi Bin Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018  
sampai dengan tanggal 13 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal  
29 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan  
tanggal 19 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember  
2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 804/Pid.B/2018/PN  
Btm tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 20  
September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GURHADI Bin SUHARDI bersalah melakukan  
tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana  
melanggar Pasal 378 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURHADI Bin SUHARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama ZULHAM sebesar Rp.3.500.000.-pada tanggal 26 Maret 2018;
  - 1(satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama M.GANI sebesar Rp.1.000.000.-pada tanggal 27 Maret 2018;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa GURHADI Bin SUHARDI pada bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Depan Masjid Sahkuala Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada bulan Maret 2018 bertempat di Depan Masjid Sahkuala Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa bertemu dengan saksi korban ZULHAM, saksi korban KHAIRUL HASIBUAN, saksi korban SUDIANTO dan saksi korban M. GANI dengan mengatakan terdakwa bekerja di Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada bagian Tim Penggusuran yang mendapatkan jatah tanah didaerah Sambau Kec. Nongsa dari Pemko Batam dan terdakwa mengatakan akan menjualnya kepada orang yang kurang mampu dengan harga yang murah. Selanjutnya mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga para saksi korban merasa percaya dengan terdakwa dan membeli tanah tersebut kepada terdakwa dengan memberikan uang kepada terdakwa dengan masing-masing yaitu saksi korban ZULHAM sebesar Rp.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-, saksi korban KHAIRUL HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000,-, saksi korban SUGIANTO sebesar Rp. 500.000,- dan saksi korban M. GANI sebesar Rp. 1.000.000,-. Bahwa lahan yang dikatakan terdakwa tersebut tidak pernah ada dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- atau lebih dari Rp. 2.500.000,-  
-----Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa GURHADI Bin SUHARDI pada bulan Maret 2018 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Depan Masjid Sahkuala Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :  
-----Bahwa pada bulan Maret 2018 bertempat di Depan Masjid Sahkuala Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa bertemu dengan saksi korban ZULHAM, saksi korban KHAIRUL HASIBUAN, saksi korban SUDIANTO dan saksi korban M. GANI dengan mengatakan terdakwa bekerja di Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada bagian Tim Penggusuran yang mendapatkan jatah tanah didaerah Sambau Kec. Nongsa dari Pemko Batam dan terdakwa mengatakan akan menjualnya kepada orang yang kurang mampu dengan harga yang murah. Selanjutnya mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga para saksi korban merasa percaya dengan terdakwa dan membeli tanah tersebut kepada terdakwa dengan memberikan uang kepada terdakwa dengan masing-masing yaitu saksi korban ZULHAM sebesar Rp. 2.000.000,-, saksi korban KHAIRUL HASIBUAN sebesar Rp. 1.000.000,-, saksi korban SUGIANTO sebesar Rp. 500.000,- dan saksi korban M. GANI sebesar Rp. 1.000.000,-. Bahwa uang yang diterima terdakwa tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membayar atau membeli lahan sebagaimana tujuan diberikan uang tersebut melainkan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- atau lebih dari Rp. 2.500.000,-  
-----Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2018 bertempat di depan Mesjid Sahkuala Tanjung Uma Kec.Lubuk Baja Kota Batam, pada awalnya Terdakwa mengaku dari Pemko Batam pada bagian Tim Penggusuran yang memperoleh lahan yang akan dijualnya kepada orang yang kurang mampu di daerah Sambau Kec.Nongsa Kota Batam dengan harga murah;

- Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut, sak dan sdr.Khairul Hasibuan merasa percaya kepada Terdakwa dan membeli lahan/kavling tersebut dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.- dan sdr. Khairul Hasibuan sebesar Rp.1.000.000.-;

- Bahwa sampai sekarang lahan yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak ada;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SUDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Maret 2018 bertempat di depan Masjid Sahkuala Tanjung Uma Kec.Lubuk Baja Kota Batam, pada waktu itu awalnya Terdakwa mengaku sebagai pegawai Pemko Batam pada bagian Tim Penggusuran yang memperoleh lahan yang akan dijualnya kepada orang yang kurang mampu yang terletak di daerah Sambau Kec.Nongsa Kota Batam dengan harga murah;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi merasa percaya dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.- untuk membeli lahan/kavling tersebut;

- Bahwa sampai sekarang lahan yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. KHAIRUL HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Maret 2018 bertempat di depan Mesjid Sahkuala Tanjung Uma Kec.Lubuk Baja Kota Batam telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengaku dari Pemko Batam pada bagian Tim Penggusuran yang memperoleh tanah/lahan yang akan dijualnya kepada orang yang kurang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu yang terletak di daerah Sambau Kec.Nongsa Kota Batam dengan harga murah;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi dan sdr.Zulham merasa percaya dan membeli lahan/kavling dengan memberikan uang kepada terdakwa , yaitu saksi memberikan sebesar Rp.1.000.000.- dan sdr. Zulham sebesar Rp.2.000.000.-;
- Bahwa sampai sekarang lahan yang dijanjikan tersebut tidak ada; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada mulanya tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan saksi Zulham di Mesjid Sahkuala Tanjung Uma, lalu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai Pemko Kota Batam bagian Tim Penggusuran sambil memperlihatkan Kartu Identitasnya;
- Bahwa kemudian tanggal 23 maret 2018 sekira pukul 19.30 wib.,Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Zulham dan saksi Khairul Hasibuan di depan Mesjid Sahkuala, lalu Terdakwa mengatakan kepada kedua saksi tersebut selaku Tim Penggusuran mendapatkan jatah tanah dari Pemko;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjualnya kepada orang yang kurang mampu, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Zulham dan saksi Khairul Hasibuan tanah Kavling yang berada di Kavling Sambau dngan ukuran 6 x 10 M2 dengan harga Rp.1.500.000.- per kavlingnya;
- Bahwa karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi Zulham tertarik untuk mengambil 2 (dua) kavling dan saksi Kahirul sebanyak 1 (satu) kavling dan mereka sepakat untuk menyerahkan uang pembelian kavling tanah tersebut keesokan harinya. Selanjutnya saksi Zulham memberitahunya kepada saksi Sudiyanto dan saksi Sudiyanto berminat untuk membelinya;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 20918 sekira pukul 08.00 wib., Terdakwa datang ke Mesjid Sahkuala Tanjung Uma untuk menjemput uang pembelian tanah kavling tersebut, lalu saksi Zulham menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.-dan saksi Khairul Hasibuan sebanyak Rp.1.000.000.-, kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang pembelian kavling dari saksi Sudiyanto sebesar Rp.500.000.- dan sdr.Muhamad Gani sebesar Rp.1.000.000.- yang Terdakwa terima pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa setelah uang pembelian kavling tanah tersebut Terdakwa terima, lalu para saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi, kemudian para saksi mendatangi Pemko Batam,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa bukanlah pegawai Pemko Batam dan lahan kavling yang dijanjikan Terdakwa tersebut juga tidak ada;

- Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari para saksi tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu Pertama, melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternative maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang dipandang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu/keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang;

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau perorangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu/keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung adanya barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan saksi Zulham di Masjid Sahkuala Tanjung Uma, lalu Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai pegawai Pemko Batam bagian Tim Penggusuran sambil memperlihatkan Kartu Identitasnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib.,Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Zulham dan saksi Khairul Hasibuan di depan Masjid Sahkuala, lalu Terdakwa mengatakan kepada kedua orang saksi tersebut bahwa terdakwa selaku Tim Penggusuran mendapatkan jatah tanah/lahan dari Pemko, dan Terdakwa berniat menjualnya kepada orang yang kurang mampu, dan Terdakwa lalu menawarkan kepada kedua saksi tersebut tanah kavling yang berada di Kavling Sambau dengan ukuran 6 x 10 M2 dengan harga R.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Kavlingnya;
- Bahwa karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi Zulham tertarik untuk mengambil 2 (dua) kavling dan saksi Khairul sebanyak 2 (satu) kavling serta sepakat untuk menyerahkan uang pembelian kavling tersebut keesokan harinya. Selanjutnya saksi Zulham memberitahukannya kepada saksi Sudiyanto dan iapun berniat untuk membelinya;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib.,Terdakwa datang ke Masjid Sahkuala Tanjung Uma untuk menjemput uang pembelian tanah kavling tersebut, lalu saksi Zulham menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan saksi Khairul Hasibuan sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang pembelian kavling dari saksi Sudiyanto sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya dari sdr.Muhammad Gani sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang uangnya Terdakwa terima pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa benar setelah uang tersebut Terdakwa terima, lalu para saksi mencoba menghubungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak lagi dapat dihubungi,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi mendatangi Pemko Batam dan ternyata Terdakwa bukanlah pegawai Pemko Batam dan kavling tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada;

- Bahwa benar uang dari para saksi tersebut Terdakwa telah pergunakan untuk keperluan rumah tangganya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama ZULHAM sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama M.GANI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2018;
- Oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa GURHADI Bin SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURHADI Bin SUHARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama ZULHAM sebesar Rp.3.500.000.-pada tanggal 26 maret 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama M.GANI sebesar Rp.1.000.000.-pada tanggal 27 Maret 2018;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Jasael, S.H.,MH., Rozza El Afrina, S.H..Kn.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH.MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael,SH.,MH.

Mangapul Manalu, S.H..MH

Rozza El Afrina,SH.,Kn.,MH.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH.,MH.

